

ANALISIS PENERAPAN DAN PENGUATAN HUKUM *ANIMAL WELFARE* PADA BISNIS SAPI DI INDONESIA

LAW ENFORCEMENT ANALYSIS OF ANIMAL WELFARE ON BUSINESS CATTLE IN INDONESIA

Rahmat Hidayat dan
T. N. Syamsah

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720.
E-mail : magister.hukum@unida.ac.id
Korespondensi : Rahmat Hidayat, Tel. 08129980718
e-mail : rahmathrp.ipb@gmail.com

Jurnal
Living Law,
Vol. 7, No. 2,
2015
hlm. 140-
149

Abstract : *Cattle trading is a complex process from farm to consumers. The main issue in cattle farming is animal welfare and its treatment, such as a case of slaughterhouse and Eid al-Adha phenomenon in Indonesia. The objectives of this research are to analyse the treatment and principles of animal welfare in cattle trading, also to create a model for animal welfare for religious offering. This research is a normative one that is supported by empirical study. Data collection is using literature study (main data) and questionnaire for additional data. The results of the research showed that animal welfare at cattle trading in Indonesia has not a good reputation according to the applicable law, so that we need a veterinary authority board to support animal welfare laws. A model for animal welfare for religious offering can be created by integrating animal market with slaughterhouse, using health and eco-green concepts, application of technology information for marketing strategy, and improvement legal structure.*

Keywords : *animal welfare, law, business, cattle, Eid al-Adha*

Abstrak : Bisnis perdagangan hewan ternak merupakan proses yang kompleks dari peternakan ke konsumen. Masalah utama dalam budidaya ternak adalah kesejahteraan hewan dan perlakuannya, seperti kasus rumah potong dan fenomena Idul Adha di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa perlakuan dan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan di bisnis perdagangan hewan ternak, juga untuk membuat model untuk kesejahteraan hewan Qurban. Metode penelitian bersifat normatif yang didukung oleh studi empiris. Cara untuk mengumpulkan semua data menggunakan studi kepustakaan (data utama) dan kuesioner untuk data tambahan. Hasil penelitian menunjukkan kondisi kesejahteraan hewan di bisnis perdagangan sapi di Indonesia belum mendapat reputasi yang baik menurut hukum yang berlaku, sehingga kita membutuhkan model otoritas veteriner untuk mendukung undang-undang kesejahteraan hewan. Sebuah model untuk kesejahteraan hewan Qurban dapat dibuat integrasi antara pasar hewan dengan rumah potong menggunakan salah satu konsep kesehatan dan *eco-green*, penerapan teknologi informasi untuk strategi pemasaran, dan perbaikan struktur hukum.

Kata Kunci : *Kesejahteraan Hewan, Hukum Bisnis, Ternak, Idul Adha.*

PENDAHULUAN

Bisnis peternakan sapi khususnya sapi potong sesungguhnya sangat menjanjikan di Negara Indonesia, hal ini didasarkan pada tingginya konsumsi penduduk akan

daging sapi dan produk turunan daging sapi. Allah SWT berfirman, yang artinya, "*Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kalian, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat,*

serta sebagiannya kalian makan. Dan kalian memperoleh keindahan padanya, ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya. Dan ia mengangkut beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Rabb kalian benar-benar Maha Pengasih dan Penyayang. Dan (Dia telah menciptakan) kuda, baghal dan keledai untuk kalian tunggangi dan sebagai perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui".¹

Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2013 menunjukkan bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 14,44 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Adapun peranan sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya dalam PDB sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan berkisar 12 persen. Subsektor peternakan memegang peranan yang strategis dalam perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia, seperti penyedia protein hewani bagi masyarakat, peningkatan pendapatan peternak serta penyumbang pajak negara dan berkontribusi dalam PDB daerah maupun nasional.² Tingginya permintaan konsumsi daging masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan ketersediaan daging. Di Indonesia kebutuhan daging sapi tahun 2012 untuk konsumsi sebanyak 484 ribu ton, sedangkan ketersediaannya sebanyak 399 ribu ton (82.52%) sehingga terdapat kekurangan penyediaan sebesar 85 ribu ton (17.5%). Kekurangan penyediaan ini dipenuhi melalui impor sapi bakalan dari Australia sebanyak 283 ribu ekor.³ Data populasi ternak sapi potong

dan ternak lainnya di Indonesia pada tahun 2013 adalah 12.686.000 ekor dan 2014 adalah 14.703.000 ekor.⁴ Walaupun jumlah ini secara teoritis memadai untuk kebutuhan nasional, tetapi faktanya setiap tahun negara kita masih mengimpor sapi dan daging sapi karena status kepemilikan sapi hampir 80% berada di tangan peternak-peternak kecil dengan motif beternak umumnya untuk tabungan bukan murni bisnis.

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian di banyak negara adalah ketentuan tentang *animal welfare* atau kesejahteraan hewan pada bisnis peternakan sapi. Salah satu fakta adalah kasus penyiksaan sapi impor asal Australia di Rumah Pematangan Hewan (RPH) Indonesia tahun 2011. Fakta dan fenomena lainnya yang juga menunjukkan manusia telah abai sehingga menyebabkan penderitaan bagi hewan adalah aktivitas adu hewan (domba, anjing, ayam), sarana transportasi hewan yang tidak standar, pembuangan hewan yang sudah tidak lucu lagi/tua, penjeratan hewan, kesehatan kuda delman/andong yang tidak diperhatikan pemiliknya, pembantaian orangutan dan satwa liar lainnya saat pembukaan lahan hutan untuk perkebunan, dan perdagangan untuk konsumsi yang dilakukan dengan penyiksaan hewan.⁵ Fenomena pelanggaran kesejahteraan hewan (misalnya sapi) juga dapat kita perhatikan dalam bisnis jual beli sapi qurban yang dilakukan pedagang pinggir jalan.

Tri Satya Putri Naipospos mengatakan bahwa kesehatan manusia berkaitan dengan kesehatan hewan dan produksi ternak. Sekitar 75% dari penyakit baru yang menginfeksi manusia dalam 10 tahun terakhir disebabkan oleh patogen yang berasal dari hewan. Perbaikan

¹ Al-Qur'an Surat An Nahl 16: 5-8

² [Ditjen PKH] Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta. 2013.

³ [Ditjen PKH] Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. *Press Release Konfrensi Pers Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tentang Supply Demand Daging Sapi/Kerbau sampai dengan Desember 2012*. Jakarta (ID). 2012.

⁴ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. *Statistik Peternakan*. Jakarta. 2014.

⁵ Jakarta animal aid network. Makalah "Kekejaman Terhadap Satwa, apakah ada hukumnya?" disampaikan dalam Workshop Penguatan Hukum Kesejahteraan Hewan 18 Maret 2014 di Jakarta.

kesejahteraan hewan dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik ternak dan lainnya yang bekerja di sepanjang rantai pangan dan menciptakan lapangan kerja. Hewan berkontribusi bagi ketahanan pangan dan mata pencarian masyarakat dalam bentuk pangan, pendapatan, dan aset bagi manusia. Hewan juga berkontribusi terhadap produksi tanaman; dan hewan menyediakan suatu jaminan sosial bagi pemilikannya.⁶

Penelitian tentang *animal welfare* pada bisnis sapi potong di Indonesia masih sangat jarang terutama dalam perspektif hukum bisnis. Pertimbangan keuntungan ekonomi dapat menyebabkan pelaku bisnis/peternak lalai atas “hak-hak asasi” yang juga dimiliki oleh sapi sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait *animal welfare* pada bisnis peternakan sapi di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah perlakuan *animal welfare* pada bisnis peternakan sapi di Indonesia?
- b. Bagaimanakah penerapan prinsip *animal welfare* pada bisnis peternakan sapi di Indonesia saat ini?
- c. Bagaimanakah model pengembangan penerapan *animal welfare* pada bisnis sapi musiman Idul Adha?

Badan Kesehatan Hewan Dunia “World Organisation for Animal Health” (*OIE-Office International des Epizooties*) mendefinisikan *animal welfare*:⁷

“Animal welfare means how an animal is coping with the conditions in which it lives. An animal is in a good state of welfare if (as indicated by scientific evidence) it is healthy, comfortable, well nourished, safe,

able to express innate behaviour, and if it is not suffering from unpleasant states such as pain, fear, and distress. Good animal welfare requires disease prevention and appropriate veterinary treatment, shelter, management and nutrition, humane handling and humane slaughter or killing. Animal welfare refers to the state of the animal; the treatment that an animal receives is covered by other terms such as animal care, animal husbandry, and humane treatment”.

Pengertian *Animal Welfare* atau Kesejahteraan Hewan berdasarkan Pasal 1 ayat 42 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Dokumen awal yang relevan dengan konsep *animal welfare* dapat ditemukan dalam *The Brambell Committee Report* tahun 1965. Selanjutnya terjadi perkembangan konsep *animal welfare* sehingga berisikan ketentuan-ketentuan yang lebih tegas sebagaimana yang ditemukan dalam *Press Statement Farm Animal Welfare Council* tanggal 5 Desember 1979. Ketentuan-ketentuan ini yang akhirnya kemudian dikenal sebagai *Five Freedoms*, yaitu: 1. *Freedom from thirst, hunger or malnutrition*; 2. *Appropriate comfort and shelter*; 3. *Prevention, or rapid diagnosis and treatment, of injury and disease*; 4. *Freedom to display most normal patterns of behaviour*; 5. *Freedom from fear*. Nilai-nilai *animal welfare* juga tercermin dalam konsep 3Rs yang dikembangkan oleh W.M.S. Russell and R.L. Burch tahun 1980-an, yaitu: *reduction* (mengurangi penggunaan hewan), *refinement*

⁶ Tri Satya Putri Naipospos. Makalah “Kesejahteraan Hewan Untuk Kesejahteraan Manusia: Perspektif Global dan MDGs”. Disampaikan dalam Workshop Penguatan Hukum Kesejahteraan Hewan 18 Maret 2014 di Jakarta.

⁷ OIE - *Terrestrial Animal Health Code* - Version 7 - 07/07/2014

(meminimalisir sakit, cedera, dan stres), dan *replacement* (mengganti penggunaan hewan eksperimen).

Islam dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits telah memberi petunjuk dan aturan pemakaian dan pemeliharaan hewan sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum konsep *animal welfare* berkembang di Eropa dan Amerika. Manusia tidak dibolehkan melakukan semua hal kepada makhluk hidup dan hanya mengambil kehidupan mereka jika dibutuhkan. Islam memiliki pembatasan penggunaan hewan seperti batasan kerja dan larangan memburu burung muda untuk kesenangan. Selain itu manusia harus memperhatikan kondisi kesehatan dan kehidupan hewan, biaya-biaya hidup hewan dan memerintahkan manusia untuk respek dan tidak menyalahgunakan mereka. *"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan"*.⁸

Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip *animal welfare* dilakukan pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.⁹ Larangan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dipertegas di dalam Pasal 66A ayat 1 UU RI No. 41 Tahun 2014, yaitu "Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif". Pelanggaran atas larangan ini akan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 91B ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu)

bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).¹⁰

Hari Binatang Sedunia diperingati pada tanggal 4 Oktober setiap tahunnya yang dimulai di Florence, Italia tahun 1931 pada konvensi para ahli ekologi. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal itu diadakan pesta perjamuan Francis of Assisi, seorang pecinta alam dan pelindung binatang dan lingkungan. Hak-hak asasi hewan menurut agama Islam didasarkan atas ajaran untuk menyayangi binatang. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi (oleh Allah)".¹¹ Di dalam Islam, kita patut mencermati bahwa umat Nabi Muhammad SAW. itu tidak hanya terbatas pada manusia saja, namun juga seluruh semesta alam (binatang, tumbuhan dan benda-benda tak hidup).¹² Oleh karena itu manusia harus memperhatikan kondisi kesehatan dan kehidupan hewan, biaya hidup hewan serta memerintahkan manusia untuk respek dan tidak menyalahgunakan mereka.¹³ Secara umum hak-hak utama hewan dalam Islam adalah memberikan makan dan air yang pantas untuk kondisi kehidupan mental dan fisik hewan, pengamatan *hygiene* (kesehatan) dan pengobatan penyakit secara khusus, memanipulasi dengan tepat, dan tidak menyalahgunakan, perlakuan yang salah dan atau penggunaan yang salah dari hewan.¹⁴

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang menyebutkan

¹⁰ UU RI No. 41 Tahun 2014 Pasal 91B Ayat 1

¹¹ HR. Al-Bukhari no. 6013

¹² ProFauna Indonesia, Islam Peduli Terhadap Satwa, Malang, 2010, hlm 2.

¹³ Reza Gharebaghi, Mohammad Reza Vaez Mahdavi, Hasan Ghasemi, Amir Dibaei and Fatemeh Heidary. Animal rights in Islam. AATEX 14, Special Issue, 61-63 Proc. 6th World Congress on Alternatives & Animal Use in the Life Sciences August 21-25, 2007, Tokyo, Japan

¹⁴ Naeinei, A. and Rabbani, M. 2000. Animal rights in the Quran and Hadiths' points of view, Daneshvar, 26, 43-50.

⁸ Q.S. Al-An'am ayat 38

⁹ UU RI No. 18 Tahun 2009 dan UU RI No. 41 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1

secara eksplisit ketentuan dan atau hal-hal terkait *animal welfare*, yaitu: UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; PP RI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; PP RI No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302; dan UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Satwa jo PP Nomor 7 / 1999.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu.¹⁵ Pendekatan dalam penelitian hukum ini dititikberatkan pada penelitian kepustakaan atau studi dokumen dan diperkaya dengan tambahan sedikit data primer yang akan diambil menggunakan kuesioner. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan adalah Pancasila, UUD 1945, KUHP, UU, PP, dan Ingub; bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku, jurnal, dan makalah; dan bahan hukum tersier berupa kamus dan majalah. Sumber data primer sebagai data penunjang adalah pemerintah, pakar, dan pelaku bisnis peternakan sapi potong. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan berbagai bahan hukum dan data lapangan/primer menggunakan

kuesioner.¹⁷ Teknik penentuan sampel pada penelitian yuridis sosiologis/empiris digunakan *non-random sampling* berupa *purposive sampling*. Pengumpulan informasi pada metode aproksimasi dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pendapat ahli (*expert judgement*), konsensus (*concensus*), atau *Delphy method*.¹⁸ Data penelitian yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan logis normatif. Pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum dengan suatu studi kasus untuk menelaah terhadap sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan.¹⁹ Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

PEMBAHASAN

Penjelasan umum UU Nomor 41 Tahun 2014 menyebutkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kerangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.²⁰

A. Perlakuan *Animal Welfare* pada Bisnis Peternakan Sapi di Indonesia

Hasil pengamatan penulis sendiri saat sapi dibawa menggunakan alat angkut truk/mobil pada momen menjelang hari raya Idul Adha (qurban) di Bogor dan sekitarnya, memenuhi persyaratan *animal*

¹⁵ Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia Jakarta 1999, hlm. 100

¹⁶ Martin Roestamy *et. al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, 2012.

¹⁷ Martin Roestamy. Materi Kuliah "Metode Penelitian Hukum". UNIDA, 2013.

¹⁸ Kountur, R. 2008. *Mudah Memahami Manajemen Risiko Perusahaan*. Penerbit PPM: Jakarta.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit UI Press. Jakarta 2006, hlm 256-257.

²⁰ Penjelasan umum UU Nomor 41 Tahun 2014

welfare, yaitu sapi sakit diangkut bersama sapi sehat, kuantitas dan kualitas makanan kurang, interior truk/mobil tidak didesain khusus, air minum kurang, truk/mobil kotor, jumlah sapi yang diangkut terkadang melebihi kapasitas ideal sehingga sapi berhimpitan/terjepit, dan lantai truk/mobil licin membuat sapi terpeleset. Walaupun cara dan pendekatan telah dilakukan sebaik mungkin, namun sebagian sapi masih menunjukkan takut/stres, hal ini mungkin disebabkan terlalu lama berada di alat angkut dan tidak terbiasa. Keberadaan tempat penampungan di pinggir-pinggir jalan tampak sepiantas memberikan kepraktisan dalam jual beli ternak sapi, di mana pembeli dan penjual terlihat mudah bertemu dan bertransaksi. Namun motif keuntungan ekonomi jangan sampai mengabaikan hak dan kepentingan lainnya, seperti pemenuhan hak kesejahteraan hewan, hak dan kepentingan masyarakat sekitar tempat penampungan (misalnya: kebersihan, kesehatan, dan lalu lintas), dan hak-hak lingkungan yang bersih. Tempat penampungan yang “ala kadarnya” terlihat secara kasat mata bahwa ternak sapi menderita dan tidak nyaman akibat pakan dan minum yang kurang baik jumlah maupun mutunya, kondisi tempat yang kotor dan berisik akibat orang dan kendaraan lalu lalang. Bahkan penulis melihat terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah/kotoran ternak yang dibuang begitu saja, di mana hal ini pada akhirnya akan merugikan kesehatan manusia di sekitar tempat penampungan tersebut. Para pedagang menampung ternak sapi dan ternak lainnya di pinggir-pinggir jalan dengan membangun tenda darurat menggunakan atap terpal plastik, berpagar bambu/kayu, tanpa dinding, berlantai tanah, dan tanpa instalasi/saluran limbah yang baik.

Petugas pemotong hewan qurban seringkali abai dalam proses perobohan hewan qurban yang sering kali dilakukan dengan pemaksaan di mana menyebabkan ternak menjadi kesakitan dan terluka. Hal ini sering terjadi karena masih banyak

masyarakat hanya berpikir agar ternak dapat mudah dan cepat untuk dipotong sehingga sering dilakukan dengan menarik kaki secara berlawanan agar hewan jatuh. Hewan akan jatuh terkapar atau tersungkur yang menyebabkan ternak menjadi kesakitan dan cedera yang berujung hewan tersiksa dan terluka sebelum dipotong. Panitia pelaksana hewan qurban diperbolehkan memotong sapi qurban di lapangan masjid, kampus, kantor atau perumahan. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah bahwa pemotongan hewan potong dapat dilakukan di luar rumah potong hewan dalam hal untuk: a). upacara keagamaan; b. upacara adat; atau c. pemotongan darurat.²¹

B. Penerapan Prinsip *Animal Welfare* pada Bisnis Peternakan Sapi di Indonesia Saat Ini

Perguruan Penerapan prinsip-prinsip *animal welfare* pada bisnis peternakan sapi di Indonesia saat ini masih jauh dari kondisi ideal. Analisis yuridis yang dilakukan mengacu pada konsepsi hukum Mochtar Kusumaatmadja dan Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa komponen sistem hukum mencakup unsur-unsur materi hukum (*legal substance*), struktur hukum dan kelembagaannya (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan sebagai unsur materi hukum. Namun, dalam produk hukum tersebut baik UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 41 Tahun 2014, dan PP No. 95 Tahun 2012 tidak mengatur secara khusus *animal welfare* pada ternak sapi. Komponen sistem hukum berupa struktur dan kelembagaan hukum tidak ditemukan secara khusus, seperti Komite Kesejahteraan Hewan yang dimiliki negara Australia dan Selandia Baru. Bagaimana pun sempurnanya materi hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetap membutuhkan struktur dan

²¹ PP RI No. 95 Tahun 2012, Pasal 11 dan 12

kelembagaan hukum yang spesifik untuk menerapkannya dengan baik. Selain belum adanya struktur dan kelembagaan hukum yang khusus, budaya hukum sebagai komponen sistem hukum berikutnya juga belum berkembang dengan baik. Kurangnya sosialisasi *animal welfare* di seluruh lapisan masyarakat dan sikap sebagian masyarakat Indonesia yang memandang belum begitu penting *animal welfare*. Sikap ini menurut pengamatan penulis dapat disebabkan 2 (dua) faktor utama, yaitu 1). pengetahuan yang minim atas apa itu dan apa manfaat penerapan *animal welfare*; dan 2). kondisi ekonomi, bagaimana mungkin memperhatikan kesejahteraan hewan di saat kesejahteraan sendiri belum tercapai, dan kurangnya modal dalam pemeliharaan ternak.

C. Model Pengembangan Penerapan *Animal Welfare* pada Bisnis Sapi Musiman Idul Adha

Model pengembangan penerapan *animal welfare* pada bisnis sapi musiman Idul Adha dapat dilakukan berdasarkan hal-hal berikut, yaitu integrasi sentra/daerah populasi sapi dengan pasar hewan dan rumah potong hewan; pembangunan pasar hewan dan rumah potong hewan syariah berbasis *eco-green*; penataan dan pembinaan pedagang dan pemilik ternak sapi tentang *animal welfare* dalam perdagangan sapi; membuat ketentuan khusus dan spesifik yang ketat tentang perdagangan sapi qurban, lokasi penjualan dan tempat penampungan sapi qurban; memanfaatkan teknologi informasi sebagai pengganti *display* ternak sapi di pinggir-pinggir jalan, sebagaimana konsep promosi perumahan; serta membentuk unit kerja khusus (bisa *ad hoc*) dari tingkat kabupaten/kota sampai kecamatan untuk mengawasi penerapan *animal welfare* dalam bisnis sapi dan internalisasi konsep *One Health*.

D. Penguatan Hukum dan Lembaga Kesejahteraan Hewan di Indonesia

Beberapa hal terkait yang harus dilakukan berupa pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan. *Animal welfare* bukanlah isu yang baru karena telah diakui oleh hukum pidana sejak tahun 1890-an; pada saat di mana *Wetboek van Straftrecht* diundangkan di Belanda dan diberlakukan di Indonesia. Penguatan hukum ini dapat diawali dengan menyamakan persepsi tentang Perlindungan Hukum terhadap *animal welfare*; mendiskusikan upaya meningkatkan *animal welfare* melalui kebijakan kriminal yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan mencari upaya dan terobosan dalam implementasi *animal welfare* di Indonesia. Perlindungan Hukum menurut KUHP ditemukan pada: 1) Buku II tentang Kejahatan: Perlindungan terhadap *Animal Welfare* dapat ditemukan dalam Pasal 170, 241, 302, 363, dan 406 Ayat (2); dan 2). Buku III tentang Pelanggaran: Perlindungan terhadap *Animal Welfare* dapat ditemukan dalam Pasal 490, 540, 541, 548, 549.

Sebuah Workshop Penguatan Hukum Untuk Kesejahteraan Hewan Di Indonesia yang dilakukan tanggal 18 Maret 2014 di Jakarta menyimpulkan:²²

Secara umum, issue perlindungan hukum dan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) berkenaan dengan peranan binatang/hewan: (1) sebagai komoditas, (2) sebagai sahabat manusia, (3) sebagai pembantu yang dapat meringankan pekerjaan manusia, (4) binatang sebagai penjaga ekosistem kehidupan, dan lain sebagainya.

²² Amanatin dan Galihati. "Workshop Penguatan Hukum Untuk Kesejahteraan Hewan Di Indonesia". <http://perkinjatim.com/index.php/workshop-penguatan-hukum-untuk-kesejahteraan-hewan-di-indonesia/>. Diunduh 24 Desember 2014.

Perlu sosialisasi dan sensitisasi yang terus-menerus sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap *animal welfare*.

Terlepas masih adanya kekurangan berupa rendahnya hukuman yang ditetapkan, tiap-tiap perbuatan yang melanggar prinsip *animal welfare* mestinya ditindak tegas dengan sanksi pidana yang setimpal dan memadai.

Diperlukan studi lanjutan yang lebih luas dan dalam terutama terkait *law reform* sehingga perlindungan hukum terhadap *animal welfare* lebih sesuai dengan tuntutan zaman/keadaan pada saat sekarang.

UU No. 41 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.²³ Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.²⁴ Eksistensi otoritas veteriner dapat diperkuat dengan melaksanakan Pasal 68E, yaitu "Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner dan Sikeswanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C, dan Pasal 68D diatur dengan Peraturan Pemerintah." Faktanya sampai tulisan ini dibuat belum diterbitkan PP khusus tentang kelembagaan otoritas veteriner dan tugasnya yang terkait sistem kesehatan hewan nasional termasuk di dalamnya aspek kesejahteraan hewan. Konsep otoritas veteriner pada awalnya dibahas oleh Kelompok Kerja Peduli Profesi Veteriner (Pokja PPV), suatu tim *ad-hoc* (2005-2006) Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI). Urusan kesehatan hewan secara nasional hanya dapat terselenggara dengan baik apabila pengorganisasian dan manajemen suatu kelembagaan veteriner

dapat dilakukan seefisien mungkin, dengan pembagian tanggung jawab yang dapat diterangkan secara jelas, tanpa duplikasi fungsi, dan ada pemahaman tentang mana wilayah abu-abu yang cenderung menimbulkan konflik.²⁵

KESIMPULAN

Perlakuan *animal welfare* pada bisnis peternakan sapi di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip *animal welfare* pada bisnis peternakan sapi di Indonesia saat ini tidak berjalan sebagaimana tujuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (UU dan PP) terkait. Model pengembangan penerapan *animal welfare* pada bisnis sapi musiman Idul Adha dilakukan dengan memperhatikan integrasi pasar hewan dan RPH, konsep *one health, eco-green*, penggunaan teknologi informasi, dan penguatan hukum dan kelembagaannya.

SARAN

Diperlukannya revisi UU dan KUHP yang mengatur kesejahteraan hewan dan membuat peraturan pelaksanaan yang khusus berupa peraturan pemerintah dan keputusan presiden yang mengatur teknis dan operasional *animal welfare*. Khusus di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dapat berupa peraturan daerah atau instruksi bupati/walikota karena belum memilikinya. Saran yang lainnya adalah kelembagaan yang khusus berupa Badan Otoritas Veteriner atau Komisi Nasional Kesejahteraan Hewan untuk pelaksanaan kesejahteraan hewan dan urusan kehewanian lainnya yang terkait, dan upaya-upaya yang kontinu dan konsisten untuk menjadikan *animal welfare* sebagai salah satu budaya hukum masyarakat Indonesia.

²³ UU No. 41 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 28 dan 29

²⁴ *Ibid.*, Pasal 68 Ayat 2

²⁵ Tri Satya Putri Naipospos. Perlukah Badan Otoritas Veteriner (BOV)? http://www.ariiefervana.kaffah.biz/artikel/kedokteran_hewan/perlukah_badan_otoritas_veteriner_bov. diunduh 04 Maret 2015.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia (Y.P.S.P.I.A.I), Rektor Universitas Djuanda Bogor, beserta seluruh pihak yang telah membantu dan menyediakan sarana dan bantuannya sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Statistik Peternakan 2014.
- [Ditjen PKH] Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2012. Press Release Konfrensi Pers Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tentang Supply Demand Daging Sapi/Kerbau sampai dengan Desember 2012. Jakarta (ID).
- [Ditjen PKH] Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2013. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
- Gharebaghi, R., Mahdavi, MRV., Ghasemi, H., Dibaei, A. and Heidary, F. Animal rights in Islam. AATEX 14, Special Issue, 61-63 Proc. 6th World Congress on Alternatives & Animal Use in the Life Sciences August 21-25, 2007, Tokyo, Japan.*
- Hanitijo, R. 1999. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 100.
- Kountur, R. 2008. *Mudah Memahami Manajemen Risiko Perusahaan*. Penerbit PPM: Jakarta
- Naeinei, A. and Rabbani, M. 2000. *Animal rights in the Quran and Hadiths' points of view*, Daneshvar, 26, 43-50.
- Naipospos, TSP. 2014. Makalah “Kesejahteraan Hewan Untuk Kesejahteraan Manusia: Perspektif Global dan MDGs”. Disampaikan dalam Workshop Penguatan Hukum Kesejahteraan Hewan 18 Maret 2014 di Jakarta.
- Office International des Epizooties - Terrestrial Animal Health Code - Version 7 - 07/07/2014.*
- ProFauna Indonesia, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Malang, 2010, hlm 2.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- Sidharta, BA. 2009. *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Soekanto, S. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI Press, hlm 256-257.
- Tri Satya Putri Naipospos. Perlukah Badan Otoritas Veteriner (BOV)? http://www.riefervana.kaffah.biz/artikel/kedokteran_hewan/perlukah_badan_otoritas_veteriner_bov.diunduh_04_Maret_2015.

Sidharta, BA. 2009. *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.

Soekanto, S. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI Press, hlm 256-257.